



**PENETAPAN**

**Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Lss**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Edi Johan bin Abd. Karim**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Paruttellang, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon I.

**Tasma binti Labase**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Paruttellang, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal 12 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2019/PA.Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, di nikahkan oleh Imam Desa Beringin bernama Drs.Muh.Idris dan yang menjadi wali nikahnya paman Pemohon II bernama Tahire karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama:

- a.Saharuddin
- b.Jusnadi

dan dengan mas kawin berupa cicin emas 1 gram

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 34 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun.

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Parttelling Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara selama 2 tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Paruttelling Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara sampai sekarang;

6. Telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. Tahir bin Edi Johan, umur 1 tahun
2. Muh.Takdir bin Edi Johan, umur 4 tahun

7. Bahwa para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa dan setelah para pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2019/PA.Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lasusua, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah.

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Edi Johan bin Abd.Karim) dan Pemohon II (Tasma binti Labase), yang dilakukan di wilayah Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara.
3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Pemohon

**Subsider :**

Mohon Penetapan seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 13 Maret 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lasusua sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2019/PA.Lss



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Johan, NIK 7408060304780008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 13 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tasma, NIK 7408064406950001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 04 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7408062507120012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 25 Juli 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Tahiruddin bin Jemmain**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Parutellang, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai sepupu dan kenal dengan Pemohon II sebagai istri dari Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Oktober 2012 di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) bernama Tahire, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Desa Beringin, bernama Drs. Muh. Idris, dengan maskawin berupa cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Sakkirang dan Sainuddin;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2019/PA.Lss



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Muh. Takdir dan Tahira;
  - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.
2. **Muhammading, S.Pd bin H. Nakka**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Parutellang, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai sepupu dan kenal dengan Pemohon II sebagai istri dari Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Oktober 2012 di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) bernama Tahire, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Desa Beringin, bernama Drs. Muh. Idris,
  - Bahwa maskawin berupa cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Sakkirang dan Sainuddin;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2019/PA.Lss



Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Muh. Takdir dan Tahira;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lasusua selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, pada tanggal 10 Oktober 2012, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) bernama Tahire, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Desa Beringin bernama Drs. Muh. Idris, dengan maskawin berupa cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Sakkirang dan Sainuddin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2019/PA.Lss





bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan bahwa Para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua, sehingga majelis menilai bahwa Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Tahiruddin bin Jemmain dan Muhammading, S.Pd bin H. Nakka yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2019/PA.Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 10 Oktober 2012 di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) bernama Tahire, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Desa Beringin, bernama Drs. Muh. Idris, dengan maskawin berupa cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Sakkirang dan Sainuddin;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Muh. Takdir dan Tahira;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2019/PA.Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim:

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة**

*Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.*

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 :

**يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحطات**

*Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 10 Oktober 2012 di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2019/PA.Lss



Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Edi Johan bin Abd. Karim) dan Pemohon II (Tasma binti Labase) yang di langungkan pada tanggal 10 Oktober 2012 di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Kamis, tanggal 21 Rajab 1440 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 Maret 2019 Masehi oleh H. Mihdar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H dan Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syamsul Bahri, S.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H**

**H. Mihdar, S.Ag., M.H**

**Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI**

Panitera,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2019/PA.Lss



**Syamsul Bahri, S.H**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2019/PA.Lss

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)